



PUTUSAN

Nomor 0738/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

[REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0738/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 22 Nopember 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
797/77/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di kebun orang tua Penggugat di Kepahiang selama lebih kurang 6 tahun kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkulu dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
 - [REDACTED] lahir 09 Desember 2005/11 tahun;
Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, akan tetapi sejak awal tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat;
 - b. Tergugat selalu berkata kasar pada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu mengatakan Penggugat perempuan tidak benar;
 - d. Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dalam segala hal;
5. Bahwa pada Awal Agustus 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengungkit masalah masa lalu Penggugat dan menatakan Penggugat wanita murahan, kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat dijemput oleh kakaknya pulang ke rumah orang tuanya di Sukaraja dengan alasan untuk pergi berobat sampai sekarang dan tidak pernah kembali dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;



8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0738/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 08 Desember 2016 dan 28 Desember 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 797/77/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata sesuai dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P);



Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan seorang saksi keluarga kepersidangan bernama:

- [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama [REDACTED]
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kebun di Kepahyang setelah itu Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka di Bengkulu tinggal di rumah otang tua Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pengugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, mereka tinggal bersama di kebun di Kepahiang selama 6 tahun namun setelah pindah ke Bengkulu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahu dari cerita dan curhat dari Penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menurut keterangan Penggugat, karena sudah tidak cocok lagi, sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat tidak benar, Penggugat wanita murahan, serta anak yang ada sekarang Tergugat tidak mau mengakui sebagai anak kandungnya sendiri tetapi anak tersebut karena perbuatan Penggugat sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan terakhir, Penggugat yang pergi ke rumah kakak Tergugat di Kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan dan tidak mempunyai alat bukti apapun lagi selain hanya seorang saksi sebagaimana yang telah disampaikan, sehingga untuk itu sebagai pelengkap alat bukti perkaranya Penggugat menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis telah memerintahkan agar Penggugat mengucapkan Sumpah Pelengkap/Suplatoir, sedangkan Penggugat bersedia untuk mengucapkan sumpah, Majelis menunjuk Putusan Sela Nomor 0738/Pdt-G/2016/PA.Bn. tertanggal 24 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Bismillahirrahmanirrahim**
- **Wallahi, Demi Allah**, Saya bersumpah bahwa segala apa yang telah saya terangkan baik dalam surat gugatan maupun selama di persidangan adalah yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2005 di Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 797/77/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering berkata kasar serta Tergugat tidak mengakui anak mereka sebagai anak kandungnya dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak dapat mengajukan dan tidak mempunyai alat bukti apapun lagi selain hanya dengan seorang saksi sebagaimana yang telah disampaikan ke persidangan, sehingga untuk itu sebagai pelengkap alat bukti perkaranya Penggugat bersedia mengucapkan sumpah. Oleh karena itu Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan dinilai telah cukup sebagai alat bukti permulaan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk membebaskan sumpah pelengkap kepada Penggugat ;


Menimbang, bahwa untuk itu Majelis telah memerintahkan agar Penggugat mengucapkan Sumpah Pelengkap/Suplatoir, dan sedangkan perihal kesediaan yang bersangkutan untuk mengucapkan sumpah Majelis menunjuk Putusan Sela Nomor 0738/Pdt-G/2016/PA.Bn. tertanggal 24 Januari 2017 sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa tentang Sumpah Pelengkap yang telah diucapkan oleh Penggugat tersebut dapat berfungsi untuk menyelesaikan perkara, oleh karena itu sumpah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi serta sumpah Suplatoir tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dipertahankan, apalagi Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di



persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فإن اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاصلة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 561.000,-(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai Hakim ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Fauza. M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu



oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-



Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

NusriBatubara,S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 470.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. 561.000 lima ratus enam puluh satu ribu |